

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**2017-2021**



**DISUSUN OLEH :**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Strategik Tahun 2017 – 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yaitu **"Menciptakan Perumahan dan Kawasan yang Nyaman didukung oleh Ketersediaan Lahan dan Infrastruktur yang memadai"**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan dokumen ini disampaikan ucapan terima kasih.

Praya, Desember 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lombok Tengah





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
EXECUTIVE SUMMARY .....	iv
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II        GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN</b>	
<b>             PERMUKIMAN.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.1.2 Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan .....	18
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	20
<b>BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN</b>	
<b>             TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>23</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan .....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis.....	34



	3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	36
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>39</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	39
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>45</b>



## **EXECUTIVE SUMMARY**

Dokumen Rencana strategis (RENSTRA) di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008 yang memuat berbagai program yang disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2017 – 2021. Pembahasan pokok yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategik adalah berupa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu mewujudkan Good Governance dan Otonomi Daerah.

Ruang lingkup pembahasandari dokumen Rencana Strategik merupakan permasalahan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, dimana nantinya diharapkan akan dapat ditemukan essensi masalah atau masalah stratejik sehingga dapat dilakukan prioritas dalam pemecahannya. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dasar dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG.**

Rencana strategis perangkat daerah (PD) adalah merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan kepada semua organisasi perangkat daerah. Rencana strategis bertujuan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan kepala daerah terpilih. Rencana strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021. Program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD merupakan salah satu dokumen penting sebagai rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah serta UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Fokus Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Lombok Tengah tahun 2016-2021 ditekankan kepada kebijakan pembangunan bidang infrastruktur dalam rangka menurunkan angka/tingkat kemiskinan. Salah satu indikator penurunan angka/tingkat kemiskinan adalah upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain penanganan Rumah tidak layak huni, fokus yang menjadi prioritas adalah peningkatan terhadap infrastruktur kawasan, lingkungan dan permukiman seperti Penerangan Jalan Umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalan lingkungan, drainase dan penyediaan tanah dan lahan untuk infrastruktur publik.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM kementerian terkait.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Review RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukn Daerah-daerah Tingkt II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembrn Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 4421);

5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran





Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan



- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah daerah
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah
  28. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2019;
  30. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
  31. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor XX, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor XX);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor XX);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor XX);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menciptakan keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja perencanaan dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program kegiatan, dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk dijadikan pedoman bagi tiap bidang dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana kerja tahunan, anggaran Dinas, rencana program dan rencana prioritas kegiatan, selain itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dari semua pihak serta memudahkan penyusunan perencanaan tahunan.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan , terdiri dari Latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II	:	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, terdiri dari Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bab III	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV	:	Tujuan Dan Sasaran, yaitu terdiri dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V	:	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	:	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	:	Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbentuk pada awal dimulainya Otonomi Daerah dengan Perda no. 11 tahun 2000, dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **a. Tugas Pokok :**

Tugas Pokok Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Fungsi Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanan teknis dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci dapat dijelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja dinas.
- b. Penyusunan rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam membantu Bupati di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas yang meliputi Administrasi Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- d. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- f. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan ke dalam maupun ke luar.
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :



- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas.
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas.
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik.
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait.
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sekretariat Dinas terdiri dari :**

- a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan;

### **3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan Bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bidang.
- c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- d. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten.
- e. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- f. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- g. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Perumahan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Perumahan terdiri dari :**

- a. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
- b. Seksi Perumahan Formal;
- c. Seksi Perumahan Swadaya;

**4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman**

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan Bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bidang.
- c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- d. Pencegahan kawasan permukiman kumuh.
- e. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman.
- f. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.





- g. Pengkoordinasian penyusunan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta penyampaian laporan Bidang.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

**Bidang Pengembangan Kawasan Pemukiman terdiri dari :**

- a. Seksi Perencanaan teknis Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- c. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;

## **5. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi.


- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan Bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bidang.
- c. Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah.
- d. Penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah ganti rugi dan satuan tanah serta inventarisasi permasalahan tanah kosong dan pemanfaatannya.
- e. Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- f. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah.
- g. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Pertanahan.
- h. Pengkoordinasian data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta penyampaian laporan Bidang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Pertanahan terdiri dari :**

- a. Seksi Perencanaan Teknis Pertanahan;
- b. Seksi Tata Guna Lahan;
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Baru;

### 2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 25% dan tenaga non teknis 75%. Perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 75 % tenaga teknis dan 25 % tenaga non teknis. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017 dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.REGISTER PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Keadaan : Tahun 2017

N O	NAMA	L / P	Gol	Esel on	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LALU FIRMAN WIJAYA, ST.,MT	L	IV/ a	II. B	Kepala Dinas	S2 Magister Teknik	Diklatpi m III	
2.	Ir. MUHAMMAD SAIFUL	L	IV/b	III. A	Sekretaris	S1.Teknik Mesin	Adum	
3.	LALU KUSMADIANTO , ST	L	III/d	III. B	Kabid. Perumahan	S1. Teknik Sipil	-	
4.	LALU ALFIAN RAHMAN, ST	L	III/d	III. B	Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman	S1. Teknik Sipil	-	
5.	LALU KAJENG SUSILA, S.Sos	L	III/d	III. B	Kabid. Pertanahan	S1.Ilmu Adm. Negara	-	
6.	IWAN SATRIADI, S.	L	III/d	IV.A	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1.Ilmu	Diklatpi	



	Sos					Adm.Negara	m IV	
7.	SUMARNIATI ZEN, ST	P	III/c	IV. A	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	S1. Teknik Sipil	-	
8.	RIZAL A, ST	L	III/d	IV. A	Kasi Perumahan Formal	S1 Teknik Sipil	-	
9.	SAPRUDDIN, ST	I	III/d	IV.A	Kasi Perumahan Swadaya	S1. Teknik Sipil	-	
9.	LALU MARTIMBANG	L	III/c	IV.A	Kasi Perencanaan Teknis Perumahan		-	
10 .	BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI, ST	P	III/c	IV.A	Kasi Perencanaan Teknis Kawasan	S1 Teknik Sipil	-	
11 .	LALU IHSAN BASRI	L	III/d	IV. A	Kasi Prasarana Sarana dan Utilitas	STM Mesin	-	
12 .	LALU READYMAN, BE	L	III/b	IV. A	Kasi Penataan Kawasan Permukiman	D.III	Adum	
13 .	LALU MARZUKI, ST	L	III/c	IV. A	Kasi Perencanaan Pertanahan	S1. Teknik Sipil	-	
14 .	MUHAMMAD RUSDI, ST.,MT	L	III/d	IV. A	Kasi Pengembangan Kawasan Baru	S2. Magister Pemb.wil dan Kota	-	
15 .	BAIQ ELNY SUSANTI, ST	P	III/b	IV. A	Kasi Tata Guna Lahan	S1. Teknik Sipil palnologi	-	


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah pegawai untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 52 orang.

**Tabel 2.2 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Jumlah Pegawai (Org)	Kualifikasi pendidikan					
	SD	SMP	SMU/MA	D3	S1	S2
52	1	1	27	1	20	3


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



**Tabel 2.3 Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina (Gol. IV)	3
2	Penata (Gol. III)	29
3	Pengatur (Gol. II)	20
4	Juru (Gol. I)	1
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



**Tabel 2.4 Jumlah Jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Nama Jabatan*	Status Jabatan		Pendidikan Terakhir
		Isi	Kosong	
	Kepala Dinas	1		S2
	Sekretaris	1		S1
	Kabid	3		SI
	Kasi/Kasubag	11		S2, S1 dan STM/SMA
	Staf	36		S1/SMA/STM/SMP/SD

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel. 2.5 Jumlah personil yang mengikuti DIKLAT/PERJENJANGAN**

No	Pangkat/ Golongan	Diklat Struktural yg telah diikuti	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda /IVb	DK PIM TK III	1	Orang
2	Pembina Tingkat I /IVb	DK PIM TK III	1	Orang
3	Pembina / IVa	DK PIM TI III	2	Orang
		DK PIM TI IV	1	
		ADUM	8	Orang

4	Penata Tk I. III/d	DK PIM TI IV	3	Orang
		ADUM	7	Orang
5	Penata III/c	DK PIM TI IV	3	Orang
		ADUM	4	Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## 2.3 Kinerja Pelayanan

### a. Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyediaan Sarana prasarana utilitas kawasan permukiman seperti sistem drainase perkotaan dan perdesaan, ruang terbuka hijau (taman kota), jalan lingkungan, penerangan jalan umum telah menjadi isu prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dan menjadi pemikiran bersama guna penataan kawasan yang indah, asri dan nyaman.

Sampai dengan tahun 2016 sarana prasarana utilitas kawasan permukiman masih jauh dari optimal dan memadai. Berdasarkan kondisi awal renstra yaitu kondisi pada tahun 2016 dapat di sampaikan bahwa capaian kinerja pelayanan pada bidang pengembangan kawasan permukiman yang tertuang dalam program Pengembangan pengelolaan permukiman dan lingkungan adalah sebagai berikut : Panjang lingkungan yang terbangun 18.598 meter, panjang saluran drainase dalam kota praya yang dalam kondisi baik 79.195 meter, luasan kawasan kumuh perkotaan 73.41 Ha, jumlah kawasan strategis kabupaten yang memiliki PJU 2.688 titik dan jumlah Ruang terbuka Hijau yang terbangun adalah 1.372 Ha.

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 tersebut diatas sebagian besar masih meliputi wilayah perkotaan di kabupaten Lombok Tengah khususnya kota Praya. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang guna tercapainya pengembangan kawasan permukiman yang lebih optimal. Melalui penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan, penyediaan dan penataan

kawasan permukiman memadai dan handal, akan menjadi nilai tambah dalam peningkatan kinerja. Selain itu tidak lepas pula dengan peranan dan kerjasama kelompok/lembaga masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait.

#### **b. Perumahan**

Capaian kinerja bidang perumahan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 6.7 %, dapat dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani yaitu 67.355 unit dimana pada tahun 2010 sebanyak 72.194 unit. Jumlah yang mampu terpugar sampai tahun 2015 sebanyak 4839 unit dimana masing-masing didanai dari APBN sebanyak 2.696 unit, APBD I sebanyak 1.608 unit dan APBD II sebanyak 535 unit. Selanjutnya berdasarkan pembaharuan data yang dilakukan oleh TNP2KD (Tim Nasional Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) pada tahun 2016, diperoleh jumlah RTLH menurut status kesejahteraan (Desil), dimana Desil 1 yaitu status kesejahteraan dengan tingkat paling parah berjumlah 70.470 Unit. Terdapat selisih data sejumlah 3115 Unit, hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya penambahan jumlah KK baru.

Penanganan rumah tidak layak huni merupakan indikator dalam pengentasan tingkat kemiskinan di kabupaten Lombok Tengah sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Selain itu adanya penambahan keluarga baru juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penanganan rumah tidak layak huni.

#### **c. Pertanahan**

Bidang Pertanahan pada satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah baru mulai tersusun dan terselenggarakan melalui Perbup nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUPOKSI Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dimana dalam hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi sebuah OPD untuk menangani permasalahan pelayanan public yang kompleks di bidang pertanahan, yakni dalam hal pembebasan tanah dan lahan bagi fasilitas



umum dan pemerintah, memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk sertifikasi lahan atau tanah, ganti rugi tanah serta memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah atau lahan.

Pada awal penyusunan Renstra tersebut belum dapat menampilkan capaian kinerja dari bidang pertanahan. Akan tetapi mengingat banyaknya kasus dalam hal penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam pembangunan fasilitas publik menjadikan keberadaan bidang pertanahan sebagai bidang yang memiliki peranan penting pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat**

### **Daerah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa dokumen Renstra Perangkat Daerah baik Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk Propinsi, Renstra Perangkat Daerah Propinsi untuk Kabupaten/Kota, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis KHLS maka dapat disampaikan hal-hal yang menjadi peluang dan tantangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tantangan masing-masing bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan di bawah ini.

#### **2.4.1 Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman**

Tantangan pembangunan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman meliputi :

- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas di kabupaten Lombok Tengah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Melanjutkan program percepatan pembangunan di kawasan perkotaan. Dan perdesaan, serta kawasan baru

#### **2.4.2 Bidang Perumahan**

- Memenuhi backlog perumahan sebesar 70.470 unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- Meningkatkan cakupan rumah layak huni berdasarkan jumlah korban akibat gempa yaitu sebanyak 25.007.
- Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,
- Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat dan sejahtera.

#### **2.4.3 Bidang Pertanahan**

- Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk sertifikasi tanah/lahan
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, ganti rugi tanah/lahan
- Mengendalikan tata guna lahan dan tata ruang.
- Mendorong pemanfaatan tata guna lahan dan tata ruang.

#### **2.4.4 Sekretariat**

- Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
- Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
- Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
- Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula menjadi lebih baik dan handal.



Adapun peluang pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan meliputi :

- Tersedianya Sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan Kantor
- Tersedianya Jalan Lingkungan yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat
- Adanya program-program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman
- Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sector lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pada bagian perumusan isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isup strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara tujuan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini.

Pada Bagian Sekretariat Permasalahannya adalah belum optimalnya data dan informasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Indikator Kinerja

No	Jenis Program	Permasalahan
1	Program Pengembangan Perumahan	- Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni
		- Keterbatasan Lahan untuk pembangunan Rusunawa/ Rusus
2	Program Pengembangan ,Pengelolaan Permukiman dan lingkungan	- Masih banyaknya kebutuhan jalan lingkungan
		- Masih adanya spot titik banjir di Lombok Tengah yang membutuhkan pemeliharaan drainase
		- Masih banyaknya titik lampu yang mati yang membutuhkan pemeliharaan lampu
		- Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani
		- Belum adanya review SK Kawasan kumuh untuk Kabupaten Lombok Tengah

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Keterbatasan lahan RTH yang tersedia</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dengan masih adanya RTH yang dirusak</li><li>- Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan RTH</li></ul>
3	Program Penataan ,penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum tersusun dan teridentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemerintah daerah dalam 5 tahunan</li></ul>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

Penyusunan rencana strategis Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok tengah sehingga semua langkah-langkah yang telah di susun dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

#### 1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 -2021 dirumuskan sebagai berikut :



## **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU"**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata '**beriman**' berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata '**sejahtera**' berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- kata '**bermutu**' berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Dalam hal ini peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, melalui Bidang Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Bidang Prertanahan diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi BERIMAN, SEJAHTERA dan BERMUTU melalui kegiatan yang dapat membangkitkan minat serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan sejahtera dan beriman.

### **2. Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok



Tengah akan ditempuh melalui Misi Ke-Empat pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

#### **MISI KEEMPAT**

#### **"MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR yang MEMADAI"**

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan sarana prasarana infrastruktur permukiman beserta utilitasnya yang memadai dan berkualitas serta tersedianya tanah untuk infrastruktur public.

#### **MISI KELIMA**

#### **"MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS"**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dilihat dari misi ini adalah Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kabupaten Lombok Tengah
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan di Kawasan Permukiman
- Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

Untuk mencapai sasaran tugas pokok dan fungsi ini diperlukan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- Penurunan Total Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  
Dengan indikator Kinerja Program adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani
- Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman

Dengan indikator kinerja program adalah :

>> Panjang jalan lingkungan yang terbangun



- >> Panjang saluran drainase dalam kota praya dalam kondisi baik
  - >> Luasan kawasan kumuh perkotaan
  - >> Jumlah kawasan strategis kabupaten yang memiliki PJU
  - >> Jumlah Ruang terbuka Hijau (RTH) yang terbangun
- Tertibnya Status Tanah/Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum
- Dengan Indikator kinerja program adalah Cakupan fasilitasi Pembuatan sertifikat Tanah.

Tabel. 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman





MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Menjaga Keselarasan ,keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar dengan dukungana infrastruktur yang memadai	Meningkatnya Kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	- Penurunan Total Backlog Rumah tidak layak huni (RTLH)	- Pembagunan Baru rumah Keluarga Miskin
				- Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin
		2 Meningkatkan kualitas lingkungan dikawasan permukiman	- kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU, RTH)	- Penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
			- Panjang Sal.drainase dalam kota praya dalam kondisi baik	
			- Panjang Jalan lingkungan yang terbangun	
			- Luasan kawasan kumuh perkotaan	
			- Jumlah PJU di Kabupaten Lombok Tengah	
			- Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik	
		3 Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	- Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	- penyediaan tanah untuk infrastruktur publik
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi	- Nilai SAKIP OPD	- Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran
				- Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik
				- Dokumen laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu

Setelah melakukan pencermatan (scanning) kekuatan dan kelemahan serta pencermatan peluang dan tantangan lingkungan strategik, yang pada hakekatnya merupakan pendataan dan pengidentifikasian sebagai pra analisis, selanjutnya data tersebut disusun dalam suatu diagram matriks SWOT. Dengan matriks SWOT dapat diperoleh faktor – faktor dominan yang merupakan prioritas, menjadi asumsi (ASI).

Faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK) adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien. Liputan FPK cukup luas, serta sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi dan misi, dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya. Pada umumnya jumlah FPK tidak lebih dari sepuluh dan bahkan banyak perencanaan yang mempunyai empat sampai tujuh FPK.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini sangat membantu para pimpinan organisasi dalam mengembangkan suatu perencanaan strategik agar lebih mudah dikomunikasikan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disajikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan strategi sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.3 Analisis Strategik dan Pilihan (Strategic Analysis dan Choices)

<div>Eksternal (ALE)</div> <div>Internal (ALI)</div>	Opportunity (Peluang)	Threats (Tantangan)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi</i></li> <li>2 <i>Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i></li> <li>3 <i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan sudah tersedia</i></li> <li>4 <i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i></li> <li>2 <i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i></li> <li>3 <i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i></li> <li>4 <i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan masih rendah</i></li> </ol>



<b>Strenght (Kekuatan)</b>	<b>Strateji SO</b>	<b>Strateji ST</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai PERBUP No 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</i></li> <li>2 <i>Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai</i></li> <li>3 <i>Fasilitas kerja memadai</i></li> <li>4 <i>Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk merencanakan pembangunan didesa. (bottom Up)</li> <li>2 Menjalin kerja sama dg PTN, PTS serta LSM dalam survey, pengelolaan (kemitraan) aset<sup>2</sup> PERKIM</li> <li>3 Meningkatkan peran TOGA dan TOMA dalam memberdayakan masyarakat</li> <li>4 Meningkatkan kesadaran dalam tertib pemanfaatan prasarana kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk mampu membiayai pemeliharaan prasarana desa.</li> <li>2 Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan prasarana melalui pola KSO (kerjasama operasional).</li> </ol>
<b>Weakness (kelemahan)</b>	<b>Strateji WO.</b>	<b>Strateji WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal</i></li> <li>2 <i>Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya</i></li> <li>3 <i>Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis</i></li> <li>4 <i>Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memberikan kesempatan diklat kepada aparatur PERKIM dan penyuluhan kepada masyarakat.</li> <li>2 Pemberian stimulan kepada masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih besar dalam pengelolaan.</li> <li>3 Kerjasama dengan para pakar utk menetapkan PROTAP.</li> <li>4 Penyerahan program yang bersifat perawatan (pemeliharaan rutin) kepada masyarakat/swasta (pola KSO).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membatasi pembangunan prasarana secara efektif dan efisien dengan lebih mengutamakan perawatan pada prasarana yang sudah ada.</li> </ol>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari hal tersebut diatas maka dapat ditetapkan **faktor-faktor penentu keberhasilan** adalah sebagai berikut :

- 1). Mengutamakan pembangunan dan pengelolaan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aspiratif (bottom up).
- 2). Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara kontinyu dan berkesinambungan.
- 3). Menjalin kerjasama dengan para pakar dari PTN, PTS, TOGA, TOMA serta LSM dalam perencanaan dan pengelolaan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4). Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5). Mengutamakan perawatan (pemeliharaan) prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah ada, membatasi secara selektif, efektif dan efisien pembangunan prasarana yang relatif membutuhkan dana besar.

Tabel 3.4. Penentuan Peringkat Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan tantangan

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
<b>I</b>	<b>Kekuatan (Strenght)</b>				
1.	Terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai PERBUP No 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	35	4	140	I
2.	Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai	25	3	75	II
3.	Fasilitas kerja memadai	20	2	40	IV
4.	Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi	20	3	60	III
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>II</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>				
1.	Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya	25	3	75	II
2.	Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal	30	4	120	I
3.	Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis	25	2	50	III
4.	Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai	20	2	40	IV
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
<b>I</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>				
1.	Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi	35	4	140	I
2.	Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif	25	3	75	II

<b>3.</b>	<i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i>	15	2	30	IV
<b>4.</b>	<i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan sudah tersedia</i>	25	2	50	III
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>II</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>				
<b>1.</b>	<i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i>	35	4	140	I
<b>2.</b>	<i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i>	25	3	75	II
<b>3.</b>	<i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan masih rendah</i>	20	2	40	IV
<b>4.</b>	<i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i>	20	3	60	III
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Catatan :

Mohon Penyempurnaan Nilai rating dari 1 s/d 5

Berdasarkan hasil penentuan peringkat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan diperoleh faktor dominan sebanyak 9 (sembilan) asumsi - asumsi yaitu sebagai berikut :

- Terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai PERBUP No 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pengelolaan prasarana

sehingga memberikan dasar hukum serta batasan yang pasti bagi para pelaksana.

- c. Adanya Otonomi Daerah dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 akan memberikan kewenangan Kepala Daerah yang lebih luas untuk mengatur urusan rumah tangganya.
- d. Adanya PTN dan PTS serta LSM yang ingin bekerja sama, keberadaan Tokoh Agama/Tuan Guru, Tokoh Masyarakat di daerah yang sangat agamis dan paternalistik, akan sangat menentukan bagi pemerintah sebagai mitra didalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- e. Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan prasarana yang seringkali berujung tidak tertanganinya semua rencana yang sudah terprogram (rata-rata setiap tahun 30 % yang tertangani), di sebabkan terbatasnya alokasi dana Pemerintah yaitu DAU atau APBD murni (PAD) untuk pengelolaan prasarana dasar, sehingga harus berdasarkan skala prioritas yang sangat ketat dan menetapkan prosedur tetap (PROTAP) yang tertuang dengan jelas sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.
- f. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal, sedangkan secara kuantitas cukup memadai, disamping itu adanya beberapa personal mastery yang dapat memberikan dorongan dan motivasi, maka pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
- g. Begitu tingginya aspirasi masyarakat/ stakeholders dalam permintaan pelayanan prasarana yang mantap, karena merupakan kebutuhan dasar dan menjadi pengungkit yang stratejik untuk pertumbuhan perekonomian rakyat.
- h. Perlunya sosialisasi tentang program dan pemanfaatan prasarana, akan memotivasi masyarakat/stakeholders untuk melaksanakan pengelolaan secara swadaya dan meningkatkan disiplin masyarakat.
- i. Krisis multi dimensi yang berkepanjangan, yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi miskin, memungkinkan sistem pengelolaan prasarana secara padat karya untuk membantu masyarakat.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 memerlukan analisis Renstra K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi yang masih berlaku yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renstra ini, komparasi sasaran antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui data yang tertuang pada RPJM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021.

Sebagai gambaran sasaran strategis Kementerian PUPR yang terkait dengan tupoksi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode 2016-2021 meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran
- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman
- Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang

eksisting maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pemerintah daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Pola penyusunan renstra pemerintah berdasarkan permendagri no.54 tahun 2010 diharuskan pula membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan



2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan dinas pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a) Isu strategis Perumahan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni
- Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.

b. Isu strategis Pengembangan Kawasan Permukiman

- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh perkotaan
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut memelihara RTH yang telah ada

c. Isu strategis pertanahan

- Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
- Belum optimalnya sertifikat tanah asset PEMDA



- Kurangnya data/informasi tentang pertanahan (kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah)
- Banyaknya permasalahan pertanahan
- Belum optimalnya upaya pengendalian dan pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan atas nilai-nilai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, selanjutnya dirumuskan dan diformulasikan ke dalam kalimat sehingga membentuk atau mencerminkan suatu Visi bersama. Visi tersebut menggambarkan suatu harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan Visi sebagai berikut :

***"Menciptakan Perumahan dan Kawasan yang Nyaman didukung oleh Ketersediaan Lahan dan Infrastruktur yang Memadai".***

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan Kualitas Perumahan dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera dan mandiri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- b. Menyelenggarakan Pembangunan Prasarana Infrastruktur di Kawasan Permukiman dan meningkatkan pengelolaan, penataan lingkungan perumahan dan permukiman
- c. Menyelenggarakan penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah/lahan dalam upaya meminimalisasi sengketa atas tanah.

Tujuan Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah :

**"Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan antar Kawasan"**

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode 2016-2021 adalah :



“ Meningkatkan Kualitas Kawasan perumahan dan permukiman”

Adapun sasaran berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kabupaten Lombok Tengah
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan di Kawasan Permukiman
3. Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai Satuan Kerja pekrangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan lima prioritas pembangunan dan misi keempat yang menuangkan sasaran dan kebijakan sebagai mana tercantum pada tabel dibawah ini :



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Menjaga Keselarasan ,keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar dengan dukungana infrastruktur yang memadai	Meningkatnya Kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah	- Penurunan Total Backlog Rumah tidak layak huni (RTLH)	- Pembagunan Baru rumah Keluarga Miskin
				- Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin
		2 Meningkatkan kualitas lingkungan dikawasan permukiman	- kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU, RTH)	- Penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
			- Panjang Sal.drainase dalam kota praya dalam kondisi baik	
			- Panjang Jalan lingkungan yang terbangun	
			- Luasan kawasan kumuh perkotaan	
			- Jumlah PJU di Kabupaten Lombok Tengah	
			- Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik	
		3 Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	- Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	- penyediaan tanah untuk infrastruktur publik
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi	- Nilai SAKIP OPD	- Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran
				- Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik
				- Dokumen laporan Kinerja dilaksanakan tepat waktu

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD dan APBN mengacu pada peraturan menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - ✓ Program pelayanan administrasi perkantoran
  - ✓ Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - ✓ Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 2) Urusan Perumahan
  - ✓ Program Pengembangan Perumahan
- 3) Urusan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - ✓ Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
- 4) Pertanahan
  - ✓ Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2016 – 2021 rencana program dan Kegiatan ada pada Tabel dibawah ini :





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen renstra yang terusun ini merupakan pedoman yang akan dipakai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun ke depan (2016- 2021). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penanggung jawa utama dan harus didukung oleh seluruh komponen pegawai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga penataan dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dokumen ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang kemudian diurai ke dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA) sebagai dasar pengusulan anggaran.

Keberhasilan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semu pihak yang terkait terutama pegawai Dinas PU di samping juga dipengaruhi oleh factor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya disahkan oleh Bupati Lombok Tengah. Renstra ini berlaku tahun 2016 sampai dengan 2021 dan akan tetap digunakan/berlaku sampai ditetapkannya renstra yang baru.

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan,sasaran,program (Outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Database/ capaian pada tahun awal perencanaan (awal 2016)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	RP	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Meningkatnya Kualitas kawasan perumahan dan permukiman			Luasan Kawasan Kumuh	ha	110	60,14		48,02		35,9		23,77		11,65		11,65				
			Spot Kawasan Kumuh	Spot	13	7		5		3		2		1		1				
	Meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Lombok Tengah		Penurunan Total Backlog Rumah tidak layak huni (RTLH)	unit	70.470/236	781	963.728.200	2.105	9.103.405.000	1.000	35.429.880.000	1.000	35.776.704.355	1.000	36.127.001.746	64.584	117.400.719.301			
		Program Pengembangan Perumahan	Rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	70.470/236	781	687.978.200	2.105	8.436.905.000	1.000	34.676.330.000	1.000	35.023.094.000	1.000	35.373.325.000	64.584	114.197.632.200	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Pembangunan/peningkatan rumah sederhana sehat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	70.470/236	781	687.978.200	2.105	8.436.905.000	1.000	34.676.330.000	1.000	35.023.094.000	1.000	35.373.325.000	5.886	114.197.632.200	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Perencanaan Pengembangan Perumahan permukiman	Jumlah Dokumen Perumahan permukiman (dok BNBA/BDT,UKL/UPL)	Dok	1 (Dok. RTLH BNBA)	2 (Dok rev. RTLH BNBA, BDT )	85.750.000		5 (Rev. BNBA dan 3 UKL/UPL, DED Prototype)	216.500.000	3(Dok. UKL/UPL, Prototype)	150.000.000	3(Dok. UKL/UPL, Prototype)	150.000.000	3 (Dok. UKL/UPL, Prototype)	150.000.000	1 Dok. BNBA, 10 Dok UKL/UPL, 4 Dok. Prototype	752.250.000	Disperkim	Lombok Tengah
		Kegiatan pengelolaan perumahan formal	Jumlah pengelolaan/pemeliharaan perumahan formal	Unit	0	1	190.000.000	2	450.000.000	3	603.550.000	4	603.610.355	5	603.676.746	5	2.450.837.101	Disperkim	Lombok Tengah	
	Meningkatnya kualitas lingkungan dikawasan permukiman		Persentase Peningkatan sarana prasarana dan utilitas (PSU) dikawasan permukiman	%	21,4	22,7	17.780.142.634	24,63	57.969.864.452	32:38:00	18.900.585.000	42,17	19.089.591.000	54	19.280.487.000	54	133.020.670.086			
		Program pengembangan ,pengelolaan permukiman dan lingkungan	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU, RTH)	%	21.4	22.70	17.780.142.634	24,63	57.969.864.452	32,38	18.900.585.000	42,17	19.089.591.000	54	19.280.487.000	54	133.020.670.086	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Peningkatan prasarana sarana utilitas		-			16.152.800.634	85.578	57.027.864.452	25.000	17.740.585.000	30.000	17.679.591.000	35.000	17.770.487.000	197.863	122.887.862.752	Disperkim	Lombok Tengah	
			Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun	m	18.598	22.285	12.669.335.300	85.578	31.836.457.005	25.000	13.240.585.000	28.000	13.679.591.000	30.000	14.270.487.000	175.397	76.157.118.900	Disperkim	Lombok Tengah	
			Panjang Sal.drainase dalam kota praya dalam kondisi baik	m	79.195	6.819	3.129.998.895	34.608	24.042.407.447	7.000	3.500.000.000	6.000	3.000.000.000	5.000	2.500.000.000	59.427	36.172.406.342	Disperkim	Lombok Tengah	
			Luasan kawasan kumuh perkotaan (Spot kawasan kumuh di tampilan lokasi dan capaian)	Ha	73,41	3,42	353.466.439,00	9.28	1.149.000.000	10	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	49.99	4.502.466.439	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Penyediaan sarana prasarana penerangan jalan	Jumlah Penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Lombok Tengah	Titik	1.041	58	696.000.000	29	348.000.000	30	360.000.000	30	360.000.000	30	360.000.000	177	2.124.000.000	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik	Ha	7 dengan total luas 8,58 Ha	8,58 Ha	884.342.000	8,58 Ha	274.000.000	8,84 Ha	500.000.000	9,08 Ha	750.000.000	9,33 Ha	850.000.000	9,33	3.258.342.000	Disperkim	Lombok Tengah	
		Kegiatan Perencanaan pengembangan pengelolaan permukiman dan lingkungan	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan permukiman dan Lingkungan	Dok	NA	1 Dok PJU	47.000.000	6 Dok. PSU	320.000.000	2 Dok (RP2KPKP dan RP3Kp)	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	13 Dok	1.267.000.000	Disperkim	Lombok	



		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																Disperkim	Lombok Tengah
			Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	0	12	108.342.197	13	120.000.000	15	132.000.000	16	145.200.000	18	159.720.000	74	665.262.197		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		19	22	2.091.459.000	29	1.959.100.000	28	966.610.000	27	1.081.271.000	30	1.224.398.100	136	7.322.838.100		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	unit	0	3	350.859.000	1	190.000.000	2	206.900.000	2	227.590.000	2	250.349.000		1.225.698.000	Disperkim	Lombok Tengah
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas kondisi baik	unit	11	11	82.000.000	20	168.150.000	20	189.710.000	20	208.681.000	22	229.549.100	93	878.090.100	Disperkim	Lombok Tengah
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional	unit	8	8	1.658.600.000	7	1.500.950.000	5	450.000.000	4	495.000.000	5	544.500.000	29	4.649.050.000	Disperkim	Lombok Tengah
		Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor	unit	0	0	-	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	4	570.000.000	Disperkim	Lombok Tengah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan	Prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu			8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	40	480.000.000		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan Keuangan Dinas	Dok	-	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	40	480.000.000	Disperkim	Lombok Tengah

Praya,            Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lombok Tengah

  
L. A. F. FIRMANSYAH, ST., MT.  
NID. 197605042000031007